



PUTUSAN

Nomor : 23 /Pdt.G/2023 /PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir / tanggal lahir :

Petemon , tanggal 28 April 1991, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat lahir / tanggal lahir :

Paemon, tanggal 8 September 1987, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Buleleng, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Desember 2022, yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2023, dibawah register Nomor : 23 /Pdt.G/2023 /PN Sgr, dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 13 Februari 2023 dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **Jro Mangku** di Desa Patemon, pada tanggal 15 Pebruari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan, No. XXXXXX, tertanggal 11 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK**, lahir di Patemon, tanggal 15 Agustus 2008, telah dicatitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
3. Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama PENGUGAT ;
4. Bahwa pada awal perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT menetap di rumah orang tua kandung PENGUGAT di Kabupaten Buleleng ;

Halaman 1 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Sgr



5. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT cukup rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira sejak anak lahir yang kedua mulai menunjukkan ketidakharmonisan;
6. Bahwa pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi dimana TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah kepada PENGUGAT dan terdapat sifat-sifat dari TERGUGAT yang sering menimbulkan perselisihan dan ketidakcocokan dan mengganggu kesehatan mental PENGUGAT ;
7. Bahwa pertengkaran dan perkecokan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT semakin sering terjadi sehingga akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang sudah 12 (dua belas) tahun ;
8. Bahwa akibat terjadinya perkecokan terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT, akhirnya PENGUGAT semenjak 12 (dua belas) tahun lebih sampai sekarang PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sama-sama sudah menjalani perkawinan dan sudah membuat Surat Pernyataan Pisah Ranjang, tertanggal 29 Maret 2016 ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT seperti yang telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh PENGUGAT maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan Perceraian;
10. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi PENGUGAT kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;
11. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila PENGUGAT dan TERGUGAT diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **Jro Mangku** di Desa Patemon, pada tanggal 15 Pebruari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan, No. XXXXXX, tertanggal 11 Juni 2010, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum TERGUGAT Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 19 Januari 2023, tanggal 31 Januari 2023 dan tanggal 7 Februari 2023, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan ada perubahan pada indentitas Tergugat di mana di dalam gugatan dibuat Desa Tejakula dan dirubah menjadi Desa Pacung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : Nomor : 23/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 19 Januari 2023, tanggal 31 Januari 2023 dan tanggal 7 Februari 2023, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.6 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. SAKSI 1 dan Saksi 2. SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 4 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : XXXXXX, tertanggal 11 Juni 2010, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Buleleng, dan bukti Surat P.5 berupa kartu tanda Penduduk Nomor : XXXXXX, tertanggal 19 Februari 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang mana di dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa TERGUGAT (Tergugat) Sebagai Kepala Keluarga, berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh Fakta bahwa TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang dipuput oleh Jro Mangku,, pada tanggal 15 Februari 2007, di Desa Patemon, Kabupaten Buleleng, serta dikuatkan oleh keterangan saksi . SAKSI 1 dan Saksi. SAKSI 2, yang mana keterangannya saling berkesusaian yang menerangkan bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu,yang dipuput oleh Jro Mangku,, pada tanggal 15 Februari 2007, di Desa Patemon, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada

Halaman 5 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan.

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi . SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2, yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena penggugat tidak cocok dengan mertua penggugat yang mana penggugat di bilang sama mertuanya udah menggunakan guna – guna sehingga bisa tergugat suka sama penggugat dan penggugat memberitahukan hal tersebut kepada tergugat dan tergugat hanya membela ibunya sehingga penggugat merasa sakit dan pulang kerumah orang tua penggugat dan penggugat sejak tahun 2016 sudah tidak tinggal Bersama lagi dalam satu rumah dengan tergugat sebagaimana layaknya pasangan Suami – Istri dan berdasarkan bukti surat bertanda P.6 yaitu Surat Pernyataan Pisah Ranjang, tertanggal 29 Maret 2016, yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sudah sepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaretwespaalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yaitu Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap petitum nomor 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk melaporkannya sesuai petitum angka 5 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **Jro Mangku** di Desa Patemon, pada tanggal 15 Pebruari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan, No. XXXXXX, tertanggal 11 Juni 2010, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 620.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh kami: I Made Bagiarta, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H. dan Pulung Yustisia Dewi, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 18 Januari 2023, Putusan

Halaman 9 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 23 /Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H, M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

, Wayan Eka Satria Utama, S.H

I Made Bagiarta, S.H, M.H

Pulung Yustisia Dewi, S.H. M.H,

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H., M.H

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

sejumlah Rp 620.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;;